

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita semua sadar bahwa anak adalah generasi penerus yang kelak akan menggantikan generasi sebelumnya. Setiap orang tua hendaknya memahami tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya karena tanpa memahaminya seseorang tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Orang tua seyogyanya menyadari bahwa anak adalah amanat Allah supaya disyukuri, dihargai dan diaasah dengan baik dan ikhlas.

Sebagai amanat Allah maka orang tua harus dapat mengembannya dengan penuh tanggung jawab. Anak harus dirawat, dibesarkan dan diasuh dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Serta dibina dan dididik supaya bermanfaat sehingga ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang salih dan salimah. Anak supaya berbakti kepada orang tua, kepada agama, kepada bangsa dan negara.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik di masa mendatang, oleh karena itu diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental yang tangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi pembangunan. Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak. Anak diperlukan perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan

anak. Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan anak terdapat hambatan–hambatan antara lain perilaku menyimpang anak yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dinilai oleh orang dewasa sebagai perbuatan nakal. Kenakalan–kenakalan tersebut muncul sebagai bentuk ketidak stabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya.

Kenakalan anak dapat disebabkan oleh banyak faktor ada yang berasal dari dalam diri anak (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar diri si anak (faktor eksternal). Faktor yang dapat memicu terjadinya kenakalan anak antara lain yaitu kurangnya kasih sayang dari keluarga, pendidikan yang rendah, perhatian yang kurang dari orang tua dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain berasal dari adanya dampak negatif dari pembangunan kemajuan di segala bidang terutama di bidang informasi dan telekomunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Faktor–faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, apabila tanpa disertai kesiapan pendidikan mental yang matang.

Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil secara manusiawi harus di bedakan perlakuannya dengan orang dewasa. Lahirnya undang–undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan undang–undang No 3 Tahun 1997 tentang

pengadilan anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Sistem peradilan hukum pidana (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana mencakup seluruh

dalam peradilan pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyidikan anak, penuntutan anak, peangadilan anak dan pemasyarakatan anak. Dalam sistem peradilan anak tersebut terkait beberapa unsur yang merupakan satu-kesatuan yaitu : penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas pemasyarakatan anak.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konverensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah

tujuan, pidana penjara juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan.

Anak yang bersalah pembinaan di tempatkan di lembaga

Lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan anak yang ada di Indonesia. Begitu pentingnya lembaga pemasyarakatan anak untuk melakukan pembinaan terhadap anak khususnya terhadap anak pidana, maka penulis tertarik menelitinya dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul :

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada pembinaan anak pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak kutoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam penegakan hukum pidana ?

2. Bagaimana pola pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo ?
3. Faktor –faktor apa yang mempengaruhi pola pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Penegakan hukum.
2. Mengetahui pola pembinaan apa yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.
3. Mengetahui faktor–faktor apa yang mempengaruhi pola pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.
 - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis. Sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

Penjatuhan pidana semata–mata bukan tujuan dari pemidanaan, karena pada dasarnya tujuan pemidanaan dapat di bagi menjadi dua kelompok teori yaitu :²

1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributif / vergelding theorieen), menurut teori ini pidana dijatuhkan semata–mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.³ Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.
2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doelttheorieen), menurut teori ini pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan–tujuan tertentu yang bermanfaat.

Dalam perkembangan pemidanaan kemudian muncul teori pemidanaan yang ketiga yang disebut sebagai teori gabungan (verenigings theorieen), sekalipun teori ini tetap memegang pembahasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun teori ini berpendirian bahwa pidana

² Dwidja priyatno.2006.
aditama hal 23 25

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief.

.Bandung: PT. Refika

. Bandung : alumni.1984 hlm 10

kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁵

Dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terdapat beberapa pasal yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap anak, yaitu bagi anak yang berstatus sebagai narapidana. Status anak yang berada di lembaga pemasyarakatan yaitu mereka-mereka adalah :⁶

1. Anak pidana adalah anak yang berdasar keputusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun (pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang No 12 tahun 1995).
2. Anak Negara adalah anak yang berdasar putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun (pasal 1 angka 8 huruf b Undang-Undang No 12 tahun 1995).
3. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik dilapas anak, palinga

⁵ Lilik Mulyadi.2005.
Bandung.Mandar maju: Hal 264

⁶ Waluyadi.2009.

.Bandung.Mandar maju: hal 27

undang. Untuk anak sebagai mana tersebut dalam no 3, yang menyebabkan mereka masuk lembaga pemasyarakatan adalah karena berdasarkan permohonan dan bukan berdasarkan putusan pengadilan karena anak tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena anak yang dimaksud, masuk lembaga pemasyarakatan berdasarkan permohonan sehingga pengadilan menetapkan permohonan tersebut, maka saat pemohon menghendaki anak yang dimaksud dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan, maka pihak lembaga pemasyarakatan harus mengabulkannya. Pemohon yang dimaksud adalah orang tua atau wali atau pihak yang bertanggung jawab atau yang mengambil tanggung jawab terhadap kekuasaan anak.⁸

Meskipun anak pidana, anak negara dan anak sipil memiliki status yang berbeda, akan tetapi oleh karena sama– sama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, maka ketiganya akan bertabiat sama atau setidak–tidaknya mendekati persamaan. Bagaimanapun harus diakui, bahwa lingkungan lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang ideal untuk anak yang melakukan pidana apalagi untuk anak yang dititipkan ditempat itu untuk dididik, baik oleh negara maupun dititipkan oleh pihak– pihak tertentu.⁹

Penempatan sanksi hukum pidana sebagai alternatif pertama, bukan hanya tidak tepat, akan tetapi juga merupakan tindakan yang sangat

⁸ . Hal 30

⁹ . Hal 30

ceroboh. Bagaimanapun harus diakui bahwa mempidana (memasukan seseorang kedalam lembaga pemasyarakatan) , berarti membuat seseorang itu menderita. Berangkat dari kenyataan inilah, para ahli hukum pidana

pembinaan anak didik pasyarakatan yakni anak pidana, anak negara dan anak sipil.¹¹

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis pola pembinaan anak didik pasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud diatas maka penelitian ini akan menggambarkan kedudukan lembaga pasyarakatan anak sebagai wujud pelaksanaan penegakan hukum pidana dan memberikan gambaran bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pasyarakatan anak.

¹¹ Lilik Mulyadi op.cit hal 56

¹² Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI. Hal 13

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, karena Di Jawa Tengah dan Yogyakarta saat ini baru memiliki satu Lembaga Pemasyarakatan Anak yaitu yang terletak di Kutoarjo.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Masyarakat.
 - d) Peraturan perundang-undangan lainnya, Khususnya yang terkait dengan masyarakat.
- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pembinaan anak didik masyarakat, sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap petugas masyarakat dan anak didik masyarakat di lembaga masyarakat anak kutoarjo

6. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data sehingga menjadi data yang tersusun secara baik. Berdasarkan jenis penelitian dan jenis data dalam penelitian ini maka

dipakai analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat dari para sarjana untuk mendapatkan kesimpulan secara yuridis.

Adapun yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagai mana pendapat dari **Soerjono Soekanto**, yaitu:¹³

Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

H. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari : latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum tentang lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang pembinaan, tinjauan

